



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : inspektorat.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 4 Agustus 2022

Nomor : 700.1/ 7.9 /2022
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021

Yth. Camat Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo
di-

SUKOHARJO

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kami telah melakukan evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada **Kecamatan Sukoharjo** Kabupaten Sukoharjo. Evaluasi ini ditujukan untuk **menilai penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Sukoharjo** dalam rangka **mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)**. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 serta dokumen terkait lainnya.
2. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat". Untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan akuntabel
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	> 60 - 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	> 50 - 60	Cukup , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan yang tidak mendasar

6	C	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang mendasar.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun oleh Kecamatan Sukoharjo mendapat nilai **65,73** atau dengan predikat penilaian "B". Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Yang Diperoleh
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,08
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,11
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,65
e.	Capaian Kinerja	20	10,52
	Nilai Hasil Evaluasi	100	65,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

3. Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut:

A. PERENCANAAN KINERJA (24,08)

Komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai **24,08** dari maksimal **30** capaian tersebut termasuk kategori "*Baik*", hal tersebut disebabkan:

1) Pemenuhan (6,00)

Dokumen yang harus dipenuhi adalah **Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja**, sudah terpenuhi **Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja**.

a) Renstra

Kekurangan pemenuhan pada Renstra, yaitu:

- (1) Program/kegiatan belum menyajikan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan;
- (2) Dokumen Renstra-SKPD belum sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD Kabuapten Sukoharjo;

b) Perjanjian Kinerja

Kekurangan pemenuhan pada Perjanjian Kinerja, yaitu:

- (1) Sudah menyajikan Indikator Kinerja Utama, namun belum sepenuhnya disajikan secara lengkap dan benar ;

2) Kualitas (11,93)

a) Renstra

Renstra belum memenuhi kualitas baik, yaitu:

- (1) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran belum memenuhi kriteria SMART dan cukup;
- (2) Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran pada Renstra tidak selaras dengan RPJMD.

b) Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja belum memenuhi kualitas baik, yaitu:

- (1) Sasaran strategis di PK berbeda dengan Renstra;
- (2) Sasaran strategis di PK masih bersifat output.

3) Pemanfaatan (6,15)

Tidak didapatkan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa Renstra dan PK telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yaitu:

- a) Renstra
 - (1) Target jangka menengah dalam renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
 - (2) Dokumen renstra belum direviu secara berkala.
- b) Perjanjian Kinerja
 - (1) Target kinerja dalam dokumen PK-SKPD belum digunakan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan SKPD.

B. PENGUKURAN KINERJA (14,38)

Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai **14,38** dari maksimal **25** capaian tersebut termasuk kategori "*Cukup*", hal tersebut disebabkan:

1) Pemenuhan (2,50)

Dokumen yang harus dipenuhi diantaranya :

- (a) Kebijakan yang mengatur mekanisme pengumpulan data kinerja dan indikator kinerja belum sampai ke pejabat eselon paling bawah;

2) Kualitas (9,06)

Indikator Kinerja Utama perangkat daerah belum memiliki kualitas yang baik, yaitu:

- (a) Belum seluruh IKU memenuhi kriteria indikator SMART, yaitu: *specific, measurable, achievable, relevance dan timebound*;
- (b) IKU perangkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan IKU Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- (c) Pengukuran target kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3) Pemanfaatan (2,81)

Tidak didapatkan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama telah dimanfaatkan dengan semestinya, yaitu:

- Indikator Kinerja Utama belum dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dalam penilaian kinerja pegawai sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
- Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama tidak digunakan sebagai sarana pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
- Belum dilaksanakan reviu Indikator Kinerja Utama secara berkala.

C. PELAPORAN KINERJA (10,11)

Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai **10,11** dari maksimal **15** capaian tersebut termasuk kategori "*Baik*", hal tersebut disebabkan:

1) Pemenuhan (2,81)

Dokumen yang harus dipenuhi adalah Laporan Kinerja yang disusun dan dikirim tepat waktu serta untuk memenuhi unsur keterbukaan publik dipublikasikan di website perangkat daerah. Laporan kinerja juga harus menyajikan pencapaian IKU. Laporan Kinerja sudah dipublikasikan melalui *website* Kecamatan Sukoharjo.

2) Penyajian (4,37)

Laporan kinerja belum berkualitas baik, yaitu:

- (a) Laporan kinerja belum menyajikan informasi yang seharusnya ada, yaitu:
 - Perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - Analisis efisiensi dan sumber daya manusia;

- (b) Laporan kinerja hanya menyajikan capaian bersifat output sehingga belum dapat diukur apakah program/kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah telah menghasilkan manfaat bagi pencapaian tujuan organisasi maupun masyarakat.

3) Pemanfaatan (2,93)

Tidak didapatkan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa Laporan Kinerja telah dimanfaatkan dengan semestinya, yaitu Laporan Kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja pegawai.

D. EVALUASI KINERJA INTERNAL (6,65)

Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai **6,65** dari maksimal **10** capaian tersebut termasuk kategori "*Baik*", hal tersebut disebabkan:

1) Pemenuhan (1,71)

Dokumen yang harus dipenuhi adalah SK Tim Pelaksana Evaluasi Kinerja Internal, laporan hasil evaluasi kinerja, laporan hasil evaluasi program/ kegiatan, laporan hasil evaluasi rencana aksi.

Yang baru dipenuhi adalah evaluasi program/ kegiatan meskipun baru sebatas evaluasi atas realisasi anggaran per program/ kegiatan dan belum terdokumentasi dengan baik.

2) Kualitas (3,34)

Evaluasi kinerja internal belum berkualitas baik, yaitu:

- (a) Hasil evaluasi internal belum memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja unit-unit kerja organisasi;
- (b) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;

3) Pemanfaatan (1,50)

Tidak didapatkan bukti yang memadai untuk menyimpulkan bahwa hasil evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan dengan semestinya, yaitu:

- (a) Hasil evaluasi internal belum ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja.

E. PENCAPAIAN KINERJA (10,52)

Komponen pengukuran kinerja memperoleh nilai **10,52** dari maksimal **20** capaian tersebut termasuk kategori "*Kurang*", hal tersebut disebabkan:

1) Kinerja output (2,08)

Capaian kinerja output belum cukup baik, karena:

- (a) Dalam dokumen Rencana Kerja tidak mencantumkan target kinerja;
- (b) Informasi mengenai capaian target kinerja keluaran (Output) kurang dapat diandalkan karena belum ada SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja.

2) Kinerja outcome (5,00)

Capaian target kinerja hasil (*outcome*) tidak dapat diandalkan karena tidak ada indikator kinerja yang bersifat *outcome*, baik dalam dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja yang diukur capainnya.

3) Pencapaian Kinerja lainnya (3,44)

Pencapaian kinerja lainnya memperoleh nilai yang cukup baik, yaitu dari kinerja pengelolaan keuangan sudah baik, mengingat dengan tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 merupakan hasil dari kontribusi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan. Kinerja Manajemen Internal juga dinilai baik mengingat tidak ada komplain yang mengemuka ke publik terkait kinerja perangkat daerah. Kinerja transparansi mendapat nilai kurang karena belum semua Dokumen Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Dokumen SAKIP dipublikasikan melalui website resmi Kecamatan Sukoharjo. Penghargaan dari stakeholder tidak diungkap dalam Laporan Kinerja sehingga mendapat nilai rendah.

4. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Melakukan peninjauan kembali terhadap Renstra Kecamatan Sukoharjo, utamanya pada hal :
 - 1) Mengimplementasikan sistem pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP, bukan hanya berupa surat edaran internal agar dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
 - 2) Untuk lebih meningkatkan kualitas Pengukuran Kinerja agar melakukan pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
 - 3) Membuat kebijakan terkait monitoring/evaluasi atas Program atau implementasi Rencana Aksi;
 - 4) Meningkatkan pemanfaatan Laporan Kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan, program/kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja;
- b. Memanfaatkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat perencanaan tujuan / sasaran Renstra yang akan diwujudkan pada tahun berkenaan dilengkapi indikator kinerja dan target kinerja tahun berkenaan sebagai acuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan Renstra dan IKU yang memuat :
 - 1) Sasaran Strategis Renstra yang akan diwujudkan pada tahun berkenaan beserta indikator kinerja dan target tahun berkenaan;
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.
- d. Menyempurnakan penyusunan Rencana Aksi Kinerja yang memuat strategi / langkah untuk mewujudkan pencapaian kinerja untuk setiap sasaran Renstra pada tahun berkenaan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi kinerja secara berkala;
- e. Menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- f. Memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk melakukan perbaikan dokumen perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan, dan mengukur keberhasilan unit kerja;
- g. Mempublikasikan secara lengkap semua dokumen-dokumen Renstra dan Laporan Keuangan pada *website* perangkat daerah sebagai perwujudan transparansi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan OPD Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai bagian dari penerapan Reformasi Birokrasi.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


INSPEKTUR
KABUPATEN SUKOHARJO
Ors. DJOKO POERNOMO
 Pembina Utama Muda
 NIP 19681225 199001 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo;